

**BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA OLEH
POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG
(UU No. 50 Tahun 2009 Pasal 60 C Tentang Perubahan Kedua
Atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ahwal Al- Syakhsiyah



Oleh :

Ima Khozanah

NIM 092111040

**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2013

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN WaLisongo

Semarang, 31 Mei 2013

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H
Jl. Tugurejo A.3 RT 02/RW I Semarang

Moh Arifin, S.Ag, M.Hum
Perum Griya Lestari B 3/ 12 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Ima Khozanah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ima Khozanah
NIM : 092111040
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul : **BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA OLEH
POSBAKUM SEMARANG Di PENGADILAN AGAMA SEMARANG
(UU No.50 Tahun 2009 Pasal 60 C Tentang Perubahan Kedua Atas UU
No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut, segera dimunaqasahkan.
Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Drs. H. Eman Sulaeman, M.H
NIP. 19650605 199203 1 003

Pembimbing II,



Moh Arifin, S.Ag, M.Hum
NIP.19711012 199703 1 002



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Prof. DR. Hamka (Kampus III) Telp/Fax. (024) 7601291 Ngaliyan Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ima Khozanah
NIM : 092111040
Judul : Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma oleh POSBAKUM
di Pengadilan Agama Semarang (UU No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :


25 Juni 2013

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2013/2014.

Semarang, 25 Juni 2013

Mengetahui,


Ketua Sidang,


Nur Fatoni, M.Ag
NIP. 19730811 200003 1 004

Sekretaris Sidang,


Drs. H. Eman Sulaeman, MH
NIP. 19650605 199203 1 001

Penguji I,



H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 19670117 199703 1 001




Penguji II,


Muhammad Shoim, S.Ag, MH
NIP. 19711101 200604 1 003


Pembimbing I,


Drs. H. Eman Sulaeman, MH
NIP. 19650605 199203 1 001

Pembimbing II,


Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum
NIP. 19711012 199703 1 002

MOTTO



Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS Al-Maidah : 2) ¹

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : Toha Putra, 2003, hlm 157.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, berkat doa dan segenap dukungan yang tidak pernah berhenti mengalir dari orang-orang yang penuh dengan kasih dan sayang, akhirnya dengan penuh kerja keras dan kesabaran skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT dan juga untuk orang-orang yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang kepada penulis, mereka adalah:

- Kedua orang tuaku, Ayahanda Abdul Jalil dan Ibunda Masrifah, yang telah mengajarku berbagai arti kehidupan dan selalu bersabar dalam menghadapiku, doa dan ridhamu adalah segalanya bagiku.
- Kepada kakakku, Fitrotun yang selalu memberikan keceriaan selama hidupku dan membantuku dalam banyak hal.
- Guru-guruku di seluruh jenjang pendidikan yang telah mengajarkan ilmu yang sangat bermanfaat dan membekaliku berbagai nilai yang sangat berarti.
- Sahabat-sahabat di Kos, di Kampus, di Justisia, di kelas AS paket A, dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan semangat selama ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 31 Mei 2013

Deklarator

Ima Khozanah
NIM: 092111040

ABSTRAK

Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Bantuan hukum yang berkaitan dengan persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dijamin dalam UUD 1945 dan instrumen internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights*. Ada beberapa bantuan hukum bagi orang yang kurang mampu di Pengadilan Agama salah satunya adalah Pos Bantuan Hukum.

Posbakum Pengadilan Agama Semarang merupakan salah satu Pos bantuan Hukum yang ada di Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya Posbakum mengacu pada Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan hukum dan SEMA No. 10 tahun 2010.

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah: Apakah praktik Posbakum sudah sesuai dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Semarang? Dan Bagaimanakah efektifitas layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Semarang?

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*file research*), yaitu penelitian yang menggunakan data-data lapangan sebagai sumber datanya. Dengan menekankan pada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan bantuan hukum, yang kemudian dianalisis menggunakan metode *deskriptif analisis*. Metode ini dimaksudkan untuk menggambarkan data yang berkaitan dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Menurut UU No.50 tahun 2009 praktik Posbakum di Pengadilan Agama Semarang belum bisa melaksanakan secara maksimal, karena dalam UU No. 50 tahun 2009 menjelaskan bahwa bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma di semua tingkat peradilan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan Posbakum dalam praktiknya menggunakan peraturan SEMA No. 10 tahun 2010, dalam hal ini hirarki peraturan antara Undang-undang dan SEMA lebih tinggi Undang-undang. Adapun dalam tolak ukur yang digunakan untuk menilai efektifitasnya dengan melihat fakta di lapangan mengenai layanan yang diberikan oleh Pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Semarang. Fakta yang ada di lapangan kurang efektif, karena layanan yang diberikan belum sampai pada tahap ke semua tingkat peradilan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Pos Bnantuan Hukum di Pengadilan Agama Semarang.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji bagi Allah, Tuhan penuh kasih dan sayang, yang telah memberikan berbagai nikmat, dan salah satunya adalah nikmat bahwa penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi sebagai kewajiban penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S.1).

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan sahabatnya, yang telah membimbing dan menuntun umatnya menuju jalan yang benar.

Skripsi merupakan tugas akhir yang dibebankan oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar S.1. Tidak hanya itu, skripsi juga merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui seberapa besar kompetensi mahasiswa dalam menguasai materi, khususnya materi jurusan yang selama ini telah dipelajari selama perkuliahan.

Skripsi bukanlah karya ilmiah sebagaimana lainnya. Dalam penggarapan skripsi, penulis atau peneliti dituntut untuk mampu dan menguasai materi, merangkum bahan dan data yang valid, dan kebenaran yang harus dipertanggungjawabkan oleh penulis saat ujian skripsi (munaqosah). Karena itulah dalam penggarapan skripsi, setiap mahasiswa peneliti mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing yang pastinya lebih mumpuni untuk dapat membimbing mahasiswa dalam penggarapan skripsi.

Peran dosen pembimbing dan pihak-pihak terkait sangatlah penting bagi penulis dalam penggarapan skripsi. Karena pada kenyataannya, penulis pastinya menemui hambatan dan kesulitan yang tidak bisa penulis hadapi sendiri. Dan

karena itulah penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan berperan dalam penulisan skripsi. Penulis ingin mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Bapak Abdul Ghofur, M. Ag selaku PD I, Bapak Saifullah, M. Ag selaku PD II, Bapak Arif Budiman, M. Ag selaku PD III. Terima kasih atas arahan dan bimbingannya selama ini.
3. Bapak Arif Budiman, M. Ag selaku Dosen Wali Studi yang selalu memberikan motivasinya kepada penulis sampai selesai.
4. Bapak Drs. H. Eman Sulaiman, M.H selaku pembimbing I, serta Bapak Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum selaku pembimbing II, yang telah bersedia membimbing dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan dan motivasinya, serta saran-sarannya hingga skripsi ini selesai.
5. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah dan Ibu Nur Hidayati Setyani, S. H, M. H selaku sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Terima kasih tidak terhingga atas bekal ilmu pengetahuan yang selama ini telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini.
7. Seluruh staf dan karyawan perpustakaan IAIN Walisongo Semarang dan perpustakaan Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan pelayanan kepustakaan yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.

8. Seluruh staf LPKBHI, APSI, dan LBH IKA UNISSULA Semarang, yang secara luas memberikan informasi.
9. Bapak dan Ibu serta kakakku tercinta dan seluruh keluarga yang selalu mendampingi hidupku, mendoakan, dan mendukung setiap langkah baikku, serta telah memberikan banyak hal selama studi dan penulisan skripsi.
10. Teman-teman AS paket A angkatan 2009 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu, terima kasih telah menjadi teman terbaik yang selalu memberikan dukungan, perhatian, dan semuanya selama ini.
11. Wadyabala LPM Justisia beserta senior-senior yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan berharga yang belum pernah penulis dapatkan sebelumnya.
12. Sahabat-sahabat KKN angkatan 60 posko 60 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah menjadi rekan yang sangat baik dan dapat bekerja sama selama KKN.
13. Wadyabala angkatan 2009 Tika, Diah, Ulfi, Khomsah dan Huda, terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka berikan menjadi amal shaleh dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah swt, amin. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi menyempurnakan penulisan skripsi ini. Namun penulis juga sadar akan keterbatasan dan kekurangan penulis dalam penyempurnaan skripsi ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Semarang, 31 Mei 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II KETENTUAN UMUM BANTUAN HUKUM

A. Definisi dan Dasar Hukum Bantuan Hukum.....	14
B. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia	20
1. Bantuan hukum pra-kemerdekaan	20
2. Bantuan hukum pasca kemerdekaan	22

C.	Jenis-Jenis Bantuan Hukum.....	25
D.	Subjek dan Unsur Bantuan Hukum.....	29
E.	Pemberian dan Cara Memberikan Bantuan Hukum.....	33
BAB III	PROFIL LEMBAGA PELAKSANA LAYANAN POS BANTUAN HUKUM	
A.	Lembaga Pemberi Pos Bantuan hukum	38
1.	Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI).....	38
2.	Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia.....	40
3.	Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UNISSULA.....	41
B.	Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Semarang.....	42
1.	Mekanisme dan syarat penentuan pemberi jasa bantuan hukum.....	42
2.	Jenis layanan pos bantuan hukum.....	43
3.	Problem bantuan hukum.....	44
4.	Dasar Hukum.....	46
BAB IV	ANALISIS PRAKTIK BANTUAN HUKUM DI POSBAKUM PENGADILAN AGAMA SEMARANG	
A.	Analisis Praktik Posbakum Menurut Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Semarang.....	48
B.	Analisis Efektifitas Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Semarang	55
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	63
B.	Saran-Saran.....	64
C.	Penutup.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

